

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup didunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merobak system kehidupan yang sudah berimbang antar kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk masalah ini

pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya.¹

Pada skripsi ini penulis akan membahas salah satu fenomena perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam yang ada di sekitar penulis yaitu adanya pertambangan marmer yang ada di kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²

Marmer merupakan komodi unggulan dari kabupaten Tulungagung yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda sampai kini. Pertambangan batu marmer ini terletak didesa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung. Perkembangan industri marmer ini sampai ke daerah daerah sekitarnya seperti kecamatan Campurdarat. Tetapi di kecamatan Campurdarat sekarang ini hanyalah sebagai pembuat kerajinannya saja atau home industry marmer, tidak ada penambangannya. Batu Marmer adalah sebuah sumber alam yang terjadi karena proses peralihan batuan kapur yang di sebabkan oleh tekanan temperatur maupun tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen, batu kapur tersebut akan mengalami kristalisasi kembali

¹ Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 1.

² Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009, pasal 1(ayat 1).

(rekristalisasi) sehingga menghasilkan berbagai struktur foliasi mapun non foliasi dan pada akhirnya terbentuklah batu marmer. Batu Marmer di kalangan pengusaha di kenal pula dengan batu pualam. Menurut beberapa sumber bahwasanya pertambangan Marmer d Tulungagung ini di temukan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1934 masehi.

Hal yang sering kali dialami dalam praktik kegiatan pertambangan umum adalah adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian, maupun hutan lindung. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dari zaman dahulu hingga sekarang Tulungagung sudah terkenal dengan daerah Industri marmer. Sebenarnya marmer merupakan produk jadi yang berasal dari batu gamping. Marmer ini biasanya berupa lempengan segiempat tipis dan salah satu permukaannya halus. Marmer biasanya digunakan sebagai bahan lantai juga dapat dibentuk sebagai kerajinan yang sangat bernilai harganya. Tahun demi tahun pertambangan serta industry marmer ini semakin berkembang pesat sampai sekarang ini.

Membahas tentang pertambangan marmer di Tulungagung, teringat juga akan dampak yang diakibatkan oleh pertambangan, bahkan setiap pertambangan juga memiliki izin tersendiri . Setiap pertambangan itu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik itu bersifat positif dan bersifat negatif. Salah satu dampak

positifnya yang dapat dirasakan yaitu adanya nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan hasil sektor daerah, adanya lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun penambangan yang berlebihan juga akan menimbulkan efek negatif bagi alam dan masyarakat disekitarnya. Terancam punahnya makhluk hidup yang ada di sekitar pertambangan. Diperlukan ketegasan dan keberanian dari aparat pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Jika upaya penyelamatan lingkungan terhadap daerah konservasi masih setengah hati maka sumber daya alam yang ada saat ini kemungkinan tidak akan dirasakan oleh generasi mendatang.

Perusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pengurusan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan pada akhirnya akan habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi.³

Dalam pengelolaan lingkungan itu berazaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada stabil, maksudnya manusia dapat memanfaatkan sumberdaya dengan dilakukan secara terkendali dan

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014). Hal 2.

lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Perusakan lingkungan dilakukan karena kurangnya perhatian ekosistem yang tak jarang itu dilakukan oleh industri-industri. Pencemaran itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan lingkungan menjadi tidak stabil lagi kegunaannya. Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tak langsung cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan telah berlangsung apabila telah melampaui atau tidak berada pada batas ambang pencemaran. Dalam tatanan hukum lingkungan dan Fiqh Bi'ah di atur syarat dan ketentuan melakukan pertambangan sesuai dengan ketentuannya.

B. Rumusan Masalah

Pertambangan marmer di Desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ini memiliki potensi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Daerah pertambangan yang berada di kecamatan Besuki ini termasuk daerah padat penduduk.

Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Undang-Undang?

2. Bagaimana pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Fiqh Bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Mengkaji pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Undang-Undang.
2. Mendeskripsikan pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki ditinjau dari prespektif Fiqh Bi'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan/ khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pertambangan marmer.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai acuan dalam bertindak/ melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ini.

3. Kegunaan bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi penelitian bagi perguruan tinggi dalam rangka penelitian yang lebih mendalam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam masalah pertambangan marmer yang ada di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ini.

E. Penegasan Istilah

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca maka penulis perlu menjelaskan istilah pada judul “*Pertambangan Marmer ditinjau Dari prespektif Undang-Undang dan Fiqih Bi’ah (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*”.

Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pertambangan marmer : Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian .⁴
 Dalam UU Minerba N0.4 Tahun 2009 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan, dan

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta :Indeks, 2011), hal 139.

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.⁵ Yang dimaksud Marmer pada skripsi ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorphosis batu kapur atau batu gamping.⁶

- b. Undang-Undang : merupakan dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta Undang-UndaNG no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Fiqih bi'ah : suatu ilmu yang membahas tentang hukum syar'i tentang perilaku manusia dengan lingkungan dengan menggali dalil untuk kemaslahatan makhluk hidup.⁷

2. Penegasan operasional

Secara operasional pertambangan marmer adalah suatu proses pengambilan, pengolahan bahan tambang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka dalam pembahasan ini peneliti mengambil langkah-langkah sebagaimana pembahasan sebagai berikut:

⁵ UU Mineral dan batu bara N0,4 Tahun 2009

⁶ <https://ilmugeografi.com/geologi/batuan-marmer> diakses pada 4/12/2017. Pkl 16.47.

⁷ Yafie, Ali, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2006), hal.32

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, dalam bab pertama ini peneliti merinci dengan berbagai sub bab, yakni latar belakang masalah yang berisi seputar alasan tema ini diteliti dan fenomena pertambangan yang ada di desa Besole, kecamatan Besuki, kabupaten Tulungagung, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan mudah.

Bab kedua peneliti membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan memberikan sedikit gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang judul penelitian. Pada bab dua ini akan peneliti kemukakan penjelasan terkait pertambangan ,Undang-Undang, fiqih bi'ah, AMDAL, serta perusakan lingkungan,

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting peranannya dalam sebuah penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, suatu penelitian akan berhasil dan mampu menjawab focus masalah yang ada. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang paparan data, hasil temuan dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menjawab focus penelitian dan membahasnya secara mendalam dengan data yang

telah diperoleh . peneliti akan membahas tentang apa saja hal-hal yang terjadi di daerah pertambanagn marmer di desa Besole kecamatan besuki, kabupaten Tulungagung ini.

Akhirmya pada bab kelima yakni bab penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan setelah dilakukan penelitian mengenai judul/tema yang dikaji. Pada bab ini juga penelitian memberikan kolom saran-saran kepada pihak yang terkait untuk memberikan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.